

TRANSPARANSI BANTUAN SOSIAL DALAM PEMUTUSAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI KABUPATEN SOPPENG

Nuryanti Mustari

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: nuryanti.mustari@unismuh.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the Transparency of Social Assistance in Resolving the Spread of the Corona Virus 19 in Salo Karaja Village Lalabata District Soppeng Regency. This type of research is qualitative. This type of research is descriptive qualitative. Number of Informants Five People. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Analysis techniques include Data Collection, Data Reduction, Data Presentation, Conclusion. The results showed that Transparency of Social Assistance in Terminating the Spread of the Corona Virus 19 in Salo Karaja Village Lalabata District Soppeng Regency 1.) Openness of Process, namely: The government sees 2 transparency processes, namely the existence of a Budgeting Mechanism and a Data Collection Mechanism. 2.) Regulations and Service Procedures, namely: a) In the event that the provision of Social Assistance has been regulated in PERMENDAGRI Number 32 Year 2011 which has been amended by PERMENDAGRI Number 39 Year 2012. While the assistance specifically for Corona Virus 19 basic food assistance in Soppeng Regency is Food Social Assistance has been regulated in Regent Regulation Number 28 of 2020. b) The service procedure is divided into two, namely One Stop Integrated Service and Creating Complaint Team Posts in 8 Sub-Districts of Soppeng Regency. 3.) Ease of Information, namely: The public gets information through socialization from the apparatus and on social media, but the public can also access it through the SIKS DATAKU application by entering the NIK KTP according to the KK.

Keywords: Covid 19; Transparency, Bantuan Sosial

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran COVID-19 Di Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian adalah Kualitatif. Tipe penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif. Jumlah Informan 5 (Lima) Orang. Sumber data meliputi Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data meliputi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis meliputi Pengumpulan Data, Reduksi Data, Sajian Data, Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 1) Keterbukaan Proses yaitu: Pemerintah melihat dalam 2 proses Transparansi yakni adanya Mekanisme Penganggaran dan Mekanisme Pendataan. 2) Peraturan dan Prosedur Pelayanan yaitu: a) Dalam hal pemberian Bantuan Sosial telah diatur dalam

PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012. Sedangkan bantuan yang dikhususkan untuk Bantuan Sembako COVID-19 di Kabupaten Soppeng yakni Bantuan Sosial Pangan (BSP) telah di atur dalam PERBUB BUPATI Nomor 28 tahun 2020. b) Untuk Prosedur Pelayanannya terbagi 2 yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Membuat Posko Tim Pengaduan di 8 Kecamatan Kabupaten Soppeng. 3)Kemudahan Informasi yaitu: Masyarakat mendapatkan informasi melalui sosialisasi dari Aparat Kelurahan maupun di Media Sosial namun masyarakat juga dapat mengakses melalui Aplikasi SIKS DATAKU dengan memasukkan NIK KTP yang sesuai dengan KK.

Kata Kunci: Covid 19; Transparansi; Bantuan Sosial

PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh dunia saat ini (Aulia et al., 2021; Mustari, Junaedi, et al., 2021). Adanya COVID-19 menjadi masalah yang begitu serius dikarenakan kasus positif yang terus bertambah. Ada setidaknya dua jenis COVID-19 yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia (Handayani et al., 2020).

COVID-19 dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 147.211 positif dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 100.674 dan korban meninggal sebanyak 6.418. Di Indonesia saat ini tercatat lebih rendah dibanding rata-rata kasus aktif dunia, yaitu 27,2% untuk Indonesia, dan 28,7% untuk rata-rata kasus aktif dunia. Sementara persentase kesembuhan di Indonesia berada di atas rata-rata dunia, 68,6% (Indonesia) dan 67,7% (Dunia). Kasus aktif adalah jumlah kasus positif yang sedang dalam perawatan atau isolasi mandiri dibagi dengan jumlah kasus kumulatif di wilayahnya masing-masing. Namun, meski jumlah kasus aktif lebih rendah dari rata-rata dunia dan kasus sembuh berada di atas rata-rata dunia, persentase kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih berada di atas rata-rata dunia, yaitu 4,4% (Indonesia) dan 3,5% (Dunia).

Dengan adanya pandemi COVID-19 yang mewabah di Dunia khususnya di Indonesia akhirnya timbul beberapa permasalahan yang terjadi di tengah

masyarakat salah satunya kesenjangan ekonomi yang terjadi baik dalam bentuk sandang, pangan, dan materi. Maka pemerintah memberikan solusi berupa bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai, sembako dan beberapa bantuan dari masyarakat yang memiliki kelebihan materi yang kemudian disalurkan langsung dimasyarakat yang membutuhkan (Yunus & Rezki, 2020).

Dana penanganan COVID-19 yang digelontorkan oleh pemerintah menjadi semacam “Vitamin” yang bisa kembali menyetatkan masyarakat yang terdampak perekonomian bangsa dan memulihkan stabilitas sistem keuangan negara. Maka dari itu segala efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya dapat menutup celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut. Terkait dengan Bantuan Sosial (BANSOS) sebagai bagian dari peruntukan anggaran tersebut, Pemerintah juga harus memastikan bahwa data yang diperoleh oleh penerima harus akurat. Bantuan Sosial yang dirujuk adalah data yang sudah terverifikasi sehingga menutup kemungkinan terjadinya tindakan manipulasi oleh petugas dilapangan yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan data yang ada, kasus-kasus penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial umumnya berawal dari data penerima bantuan sosial yang tidak valid yakni ada perbedaan data dari KEMENSOS dan data Real di daerah.

Untuk memastikan tidak terjadinya ketimpangan sosial seperti salah sasaran, penyelewengan dan pungutan liar, maka di tetapkan pengawasan terhadap Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Penanganan COVID-19 dengan terbitnya PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 merupakan salah satu upaya luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha mempercepat stabilitas sistem keuangan akibat dampak dari pandemi global COVID-19 termasuk unsur masyarakat luas harus berperan aktif memantau atau mengawasi penggunaan dana penanganan COVID-19 di berbagai daerah dengan harapan bahwa realokasi anggaran Pemerintah Pusat maupun daerah dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan bahkan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi yang akan menyebabkan anggaran tersebut tidak sampai ke sasaran.

Dalam kondisi darurat seperti saat ini, pemberian bantuan sosial sangat rentan membuka celah /ruang untuk korupsi, karena yang ada didalam pikiran kita adalah soal kecepatan dan keterjangkauan yang luas yang penting masalah dapat segera diatasi sedangkan soal akuntabilitas dan transparansi menjadi kurang diperhatikan. Sesungguhnya keterbukaan informasi (transparansi) adalah bagian dari hak publik yang diatur undang-undang. Karena itu, Pemerintahan yang baik (Good Governance) tak bisa lepas dari prinsip keterbukaan, sehingga semua Stakeholder (termasuk rakyat) bisa ikut mengawasi dan mengawal kebijakan pemerintah (Tahir & Harakan, 2017). Apalagi dalam suasana krisis wabah corona saat ini, di mana rakyat yang terdampak COVID-19 sangat massif, maka keterbukaan akan data bantuan sosial menjadi sangat dibutuhkan untuk Menjaga trust rakyat terhadap pemerintah, juga trust antar instansi pemerintahan maupun antar rakyat sendiri.

Tindakan-tindakan penyalahgunaan keuangan negara atau perbuatan korupsi dalam konteks pemberian bantuan sosial ini bisa terjadi dalam beberapa bentuk atau modus yakni Pengadaan barang dan jasa fiktif, Mark Up harga, laporan penyaluran / pembagian sembako fiktif, kemudian juga terjadi Political Interest dalam proses rekrutmen dan penetapan Data Penerima Bantuan Sosial, Pemotongan Dana Bantuan Sosial, Manipulasi Data Penerima Bantuan Sosial. Semua penyimpangan ini bisa terjadi karena Pertama, Rendahnya Integritas Aparat Pemerintah (Petugas dilapangan), Kedua, Lemahnya Pengawasan / Pengendalian Internal (Safitri & Apsari, 2020).

Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng turut serta dalam penyerahan Paket Bantuan Sosial Sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19 dan atas kontribusi Kelurahan dalam melaksanakan program bantuan sosial ini tentu sangat membantu masyarakat. Akan tetapi bantuan sosial ini tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi baik masyarakat maupun pihak yang terkait paket bantuan sosial. Dari observasi penulis lakukan bahwa Kelurahan tidak tertib secara administrasi dan transparan dalam melakukan pendataan penerima bantuan sosial ini dibuktikan adanya masyarakat awalnya terdata sebagai penerima paket sembako setelah diberikan paket tersebut, pihak

pelaksana penyaluran bantuan sosial menarik kembali paket sembako pada malam hari dengan alasan tidak terdaftar sebagai penerima paket.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yang berlokasi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dan Kantor Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada 5 orang informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Reduksi, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa Transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut (Irawan, 2018).

Transparansi Bantuan Sosial ber tujuan untuk membantu menangani warga yang terdampak, bantuan pun harus tepat guna dan tepat jumlah karena aspek penganggaran, distribusi maupun kuantitas dan kualitas bantuan yang diterima masyarakat harus diawasi. Jadi dengan kata lain Transparansi Bantuan Sosial sebagai upaya keterbukaan sehingga semua stakeholder (termasuk rakyat) bisa ikut mengawasi dan mengawal kebijakan Pemerintah tepat sasaran (Dimiyati, 2012; Rasanjani et al., 2019).

Pada Penelitian ini Transparansi Bantuan Sosial dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: Keterbukaan Proses,

Peraturan dan Prosedur Pelayanan, serta Kemudahan Informasi. Adapun hasil dari penelitian terkait dengan Transparansi Bantuan Sosial dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng:

1. Keterbukaan Proses

Transparansi adalah penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut (Tomuka, 2012). Karena itu pemerintahan yang baik tidak lepas dari adanya prinsip keterbukaan yang dalam hal ini terbuka dalam pemberian Bantuan Sosial.

Dalam pemutusan penyebaran Virus COVID-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang dalam hal ini Dinas Sosial menghadirkan sebuah Program Bantuan Sosial yang Berupa Bantuan Sembako yang di kenal dengan Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang di peruntukkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh Bantuan dari Pemerintah Daerah. Bantuan Sosial Pangan (BSP) ini di berikan kepada Pekerja Formal dan Informal yang terdampak serta IKM dan UKM. Bantuan Sosial Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan memenuhi kebutuhan harian akibat di berlakukannya kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng tentang Sosial Distancing dan pembatasan wilayah.

Cara kerja Transparansi Bantuan Sosial Pangan (BSP) ialah dengan membuka Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial Sembako, dengan begitu masyarakat pun dapat ikut mengawasi penerimaan Bantuan Sosial di Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng. Nama-Nama untuk penerimaan Bantuan Sosial itu kemudian ditempel di Kantor Kelurahan dan di Kantor Dinas Sosial. Sejumlah pihak mengingatkan pelaksanaan program jaring pengaman sosial termasuk Bantuan Sosial tetap Transparan serta tepat sasaran.

Penganggaran dan Pendataan harus akurat agar penyaluran Bantuan Sosial tepat sasaran karena itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan di

tengah upaya besar pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana nasional ini diwujudkan dengan membuat laporan administrasi dan mempublikasikan segala bentuk sumbangan serta bantuan yang diterima terkait pemutusan penyebaran COVID-19, guna meminimalkan potensi gratifikasi atas penerimaan sumbangan dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dibawah ini penjelasan dan uraian di setiap indikator penelitian terkait masalah Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Dalam Bantuan Sosial penanganan COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja dibagi menjadi 3 yakni Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial disini terbagi dalam BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), dan Beras PKH. Kemudian dari Provinsi ada Bantuan Sembako yang hanya 1x penyaluran, sedangkan dari Kabupaten Soppeng ada Sembako, RASTRA APBD, BSP (Bantuan Sosial Pangan). Semua dana pembangunan di refocusing dan dialokasikan ke Dana COVID-19 Kemudian dalam alur keterbukaan proses Bantuan Sosial Pangan (BSP) ini menyangkut mengenai mekanisme penganggaran dan mekanisme pendataan.

a) Mekanisme Penganggaran

Mekanisme penganggaran adalah cara yang dilakukan dalam menciptakan rencana kegiatan yang tersusun secara sistematis yang dinyatakan dalam bentuk keuangan untuk jangka waktu atau priode tertentu (Nurhafid, 2017). Dalam mekanisme penganggaran meliputi mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, penggunaan anggaran hingga pada tahap pencairan anggaran tersebut.

Dalam penganggaran Bantuan Sosial yang di khususkan untuk Bantuan Sembako COVID-19 didapatkan dari refocusing dan realokasi Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari setiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang maksudnya dana-dana tahunan berjalan di SKPD ini di potong lalu di alihkan menjadi Dana BTT (Bantuan Tak Terduga) yang dikoordinir langsung oleh Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

b) Mekanisme Pendataan

Mekanisme Pendataan merupakan tahapan dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan kemudian mengolah data informasi untuk di jadikan gambaran luas terkait dengan keadaan, pendataan di jadikan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan dan keputusan sampai waktu yang di tetapkan.

Dalam pendataan pihak Kelurahan melakukan pendataan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan persyarakat khusus untuk mengumpulkan fotocopy KK dan fotocopy KTP kemudian hasil dari pendataan itu mereka lakukan yang namanya musyawarah yang biasa disebut Musyawarah Desa / Musyawarah Kelurahan atau biasa disingkat dengan MUSDES/MUSKEL.

Hasil dari MUSDES/MUSKEL ini mereka input dan memasukkan ke aplikasi SIKS-NG secara Offline. Data usulan ini dikirimkan ke tingkat Kabupaten melalui Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, di Dinas Sosial di verifikasi ulang kelayakan ini setelah di verifikasi ulang melakukan usulan data secara online melalui aplikasi yang sama yang kemudian dibuatkan berita acara oleh Bupati Soppeng sebagai bahan usulan Bupati Soppeng ke KEMENSOS.

Data yang sudah usulkan akan di verifikasi oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Data Terpadu kemudian di finalisasi dan ditetapkan sebagai masyarakat yang berada pada data di DTKS. Landasan dasar Pemerintah untuk memberikan Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin, BPNT/ Program-Program Regular lainnya dari Pemerintah dalam penangan Bantuan Sosial masyarakat itu harus mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosialeng sebagai usulan ke Kementerian Sosial.

Begitulah mekanisme keterbukaan proses dalam Bantuan Sosial, karena permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan data bukan persoalan Bantuan Sosial penanggung tapi berdasarkan Datanya, banyak masyarakat yang complain dan kurang puas merasa tidak di akomodir karena persoalan data yang tidak terverifikasi, inilah persoalan utama.

2. Peraturan Dan Prosedur Pelayanan

Sebagaimana data sekunder yang penulis dapatkan bahwa Peraturan Bantuan Sosial di jelaskan pada, PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Padoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Pasal 1 Ayat 15, “Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”

Bantuan Sosial Sembako merupakan Suatu Program Bantuan Sosial Pemerintah yang berupa non tunai yang di peruntukkan kepada masyarakat miskin seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai dan terkhusus untuk Bantuan Sosial Sembako COVID-19 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 43/2020). Sedangkan dalam hal bantuan yang dikhususkan untuk Bantuan Sembako COVID-19 di Kabupaten Soppeng telah diatur dalam Peraturan BUPATI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.

Dalam Prosedur Pelayanan terbagi 2 yakni Ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditempatkan Langsung di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Soppeng yang di koordinir langsung oleh Operator Bantuan Sosial gunanya ialah semua masyarakat di berikan informasi bahwa semua keluhan di masyarakat yang belum puas dengan segala bentuk macam Bantuan Sosial yang ia terima boleh bertanya langsung atau mengeluhkan sesuatunya ke salah satu Operator yang di tugaskan. Pelayanan terpadu satu pintu tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan secara mudah dan cepat (Ismayanti, 2015; Yusriadi & Misnawati, 2017). Kemudian untuk Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang di tempatkan Di masing-masing 8 Kecamatan di Kabupaten Soppeng di tempatkan di titik-titik Tertentu yang dengan mudah di jangkau oleh masyarakat dengan seperti yang merasa dirinya terdampak atau merasa dirinya tidak puas. Sedangkan untuk tidak terjadinya tumpah tindih dalam pemberian

Bantuan Sosial terutama di Pandemi COVID-19 , pihak dari Dinas Sosial menerapkan persyaratan, sebagai berikut:

- a) Calon Penerima paket Bantuan Sosial Pangan terdaftar masuk di pendataan RT/RW, Kepala Lingkungan yang berada di Desa/Kelurahan.
- b) Calon Penerima, mereka yang terdampak dari Adanya Covid yang dilihat dari Data Diri
- c) Calon Penerima, tidak mendapatkan Bantuan Sosial Program lainnya.

Bantuan-Bantuan dari Kementrian Sosial dan Provinsi masih banyak masyarakat yang terdampak dan belum tersentuh kemudian Pemerintah Daerah hadir memberikan bantuan melalui Program BSP (Bantuan Sosial Pangan), setelah di verivalid data di tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan ada 2000 KK lebih penerima seiring berjalannya waktu tiba-tiba meningkat drastis menjadi 6000 KK. Setelah dilakukannya penyaluran bantuan ternyata begitu banyak pengaduan yang muncul. Untuk meminimalisir Bupati Soppeng menginstrukturkan dilakukannya pembukaan Pelayanan Aduan Sosial maka Dinas Sosial membentuk tim pengaduan masyarakat di 8 Kecamatan yang di laksanakan sehari setelah penyaluran bantuan selama 14 hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam.

3. KEMUDAHAN INFORMASI

Informasi dalam pelayanan publik berimplikasi pada kemampuan dalam mewujudkan Good Governance atau biasa di sebutkan dengan pemerintahan yang baik (Khamim, 2021). Salah satunya adalah Pemerintah memberikan informasi mengenai bentuk penyaluran Bantuan Sembako kepada masyarakat. Masyarakat mendapatkan informasi melalui media sosial WhatsApp, Televisi dan Surat Kabar selain itu pihak RT/RW, Kepala Lingkungan dan Aparat Kelurahan mensosialisasikannya langsung dengan mendatangi rumah masyarakat dan tak lupa pula mematuhi Protokol Kesehatan. Penggunaan berbagai saluran atau media dalam penyebaran informasi sangat berguna untuk mempercepat pesan pemerintah tersampaikan kepada masyarakat (Anisa & Rachmaniar, 2019; Mustari, Hartaman, et al., 2021). Alurnya itu dari pihak Kelurahan membuat Laporan PertanggungJawaban (LPJ) mengenai Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau bisa di kategorikan Bantuan Sembako yang dimana LPJ yang di buat diserahkan

di Kecamatan lalu pihak Kecamatan menyetujui memberikan LPJ tersebut ke Kabupaten setelah di setujui di Kabupaten maka di keluarkan SK Pencairan kembali maka dana tersebut di cairkan melalui rekening Kelurahan dan jika dana cair, dari pihak Kelurahan mencari toko yang memang mampu menyanggupi isi dari 14 item paketan BSP.

Tabel 1. Barang Bantuan Sembako Covid-19

No.	Nama Barang	Volume Paket
1.	Ayam	1 Ekor
2.	Ikan Sarden	4 Kaleng
3.	Beras	15 Kg
4.	Gula	2 Liter
5.	Minyak	2 Liter
6.	Telur	1 Rak
7.	Tepung Terigu	2 Kg
8.	Kopi	1 Bungkus
9.	The	2 Rak
10.	Mie Instan	1 Dos
11.	Sabun Mandi	2 Bungkus
12.	Sabun Cuci	2 Bungkus
13.	Pasta Gigi Besar	1 Buah
14.	Sabun Cuci Piring	2 Bungkus

Sumber: Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng.

Jika toko tersebut menyanggupi akan memberikan dana yang sesuai dengan apa yang telah di sepakati sebanyak jumlah 100 paket dengan senilai 600rb/KPM pada nama-nama yang di SK kan oleh Bupati melalui Dinas Sosial yang di usulan dari Desa/Kelurahan. Dari perbincangan penulis dengan salah seorang staff Kelurahan Salo Karaja menjelaskan bahwa masyarakat memang dalam kriteria dan syarat mereka sudah terpenuhi akan tetapi semua data terproses melalui sistem aplikasi SIKS-DATAKU dengan menggunakan NIK KTP disitulah

akan muncul apakah memang masyarakat tersebut terdata sebagai penerima atau bukan. Karena di Aplikasi SIKS-DATAKU kita bisa melihat siapa-siapa saja menerima hanya dengan memasukkan NIK KTP yang sesuai dengan KK yang di lampirkan dan klaupun ada yang komplain kita perlihatkan langsung agar masyarakat percaya. Untuk masyarakat yang memang tidak paham akan media atau bisa dikatakan yang sudah langsia kami yang mengarahkan langsung atau ke tempatnya untuk menjelaskan bagaimana saja dalam memberikan bantuan dijelaskan mulai dari kriteria, syarat sampai data – data yang di perlukan dan di perlihatkan secara langsung apakah memang bisa menerima bantuan tersebut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah didapatkan menunjukkan bahwa pada Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dapat dilihat melalui 3 indikator Transparansi yaitu:

1. Keterbukaan Proses yaitu:

Pemerintah Kabupaten Soppeng melihat Proses Transparansi yakni adanya Mekanisme Penganggaran di khususnya untuk Bantuan Sembako COVID-19 didapatkan dari refocusing dan realokasi Dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari setiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Sedangkan dalam Mekanisme Pendataan yakni pihak Kelurahan melakukan pendataan bagi masyarakat yang kurang mampu/masyarakat yang belum tersentuh bantuan dengan memberikan persyarakat khusus untuk mengumpulkan fotocopy KK dan fotocopy KTP.

2. Peraturan dan Prosedur Pelayanan yaitu:

a) Dalam hal pemberian Bantuan Sosial telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012. Sedangkan bantuan yang dikhususkan untuk Bantuan Sembako COVID-19 di Kabupaten Soppeng yakni telah di atur dalam PERBUB BUPATI Nomor 28 tahun 2020 terkait Bantuan Sosial Pangan (BSP).

b) Untuk Prosedur Pelayanannya terbagi 2 yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Membuat Posko Tim Pengaduan di 8 Kecamatan Kabupaten Soppeng.

3. Kemudahan Informasi yaitu: Masyarakat mendapatkan informasi Bantuan Sosial yang di khususkan untuk Bantuan Sembako COVID-19 Sosialisasi dari Aparat Kelurahan maupun melalui Media Sosial namun masyarakat juga dapat mengakses melalui Aplikasi SIKS DATAKU dengan memasukkan NIK KTP yang sesuai dengan KK untuk mengetahui bahwa NIK nya telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

REFERENSI

- Anisa, R., & Rachmaniar, R. (2019). Media Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 36–40.
- Aulia, N. R., Mustari, N., & Hartaman, N. (2021). Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 Di Kota Tarakan. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(1), 16–25. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1045>
- Dimiyati, I. (2012). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Mengenai Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 9(1), 18–33.
- Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). Corona virus disease 2019. *Jurnal Respiriologi Indonesia*, 40(2), 119–129.
- Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 86–101.
- Ismayanti, L. (2015). Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2).
- Khamim, M. (2021). *Peran DPRD dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah*. Penerbit NEM.
- Mustari, N., Hartaman, N., Sahrir, V. A., & Aulia, N. R. (2021). Branding Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Majene. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 277–288.
- Mustari, N., Junaedi, J., Hardi, R., Nurmandi, A., Hamrun, H., & Hartaman, N. (2021). LOCAL GOVERNMENT CRISIS MANAGEMENT IN RESPONSE TO COVID-19: CASE STUDY OF SOUTH SULAWESI, INDONESIA. *Public Policy and Administration*, 20(4), 480–500.
- Nurhafid, A. (2017). *Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Dan Realisasinya*

Sebagai Alat Penilaian Kinerja Perusahaan Pada PT Taspen (Persero) KCU Bandung. STIE Ekuitas.

- Rassanjani, S., Harakan, A., Pintobtang, P., & Jermisittiparsert, K. (2019). Social Protection System to Reduce Poverty in a Natural Resource Rich Country: Towards the Success of the Sustainable Development Goals. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(8), 104–126.
- Safitri, A. N., & Apsari, S. W. (2020). ANGGARAN PENANGANAN COVID-19". *Academia Edu*.
- Sugiyono, S. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Graha Medika.
- Tahir, M. M., & Harakan, A. (2017). Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan Good Health Care Governance di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 2(1), 13–22.
- Tomuka, S. (2012). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238.
- Yusriadi, Y., & Misnawati, M. (2017). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 99–108.